

WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah telah terbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa sebagai dasar dalam rangka operasional Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu menetapkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pengaturannya perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 219);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

- 4. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- 16. Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/men/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- 17. Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25 Seri C);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
- 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33 Seri C);
- 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35 Seri C);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 37 Seri C);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan

- (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43 Seri C);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44 Seri C):
- 29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45 Seri C);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47 Seri C);
- 31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 55 Seri C);
- 32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
- 33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- 34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- 35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perijinan Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
- 36. Keputusan Walikota Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45 Seri C);
- 37. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46 Seri C);
- 38. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46 Seri C);
- 39. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 53 Seri E);
- 40. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 75 Seri E);
- 41. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84 Seri C);
- 42. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknis Pendirian Operasional Bursa Kerja Khusus (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 103 Seri E);
- 43. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 127 Seri C);
- 44. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 129.A Seri C);
- 45. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143 Seri C);
- 46. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 155 Seri C);
- 47. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 157 Seri E);
- 48. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
- 5. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk ljin atau tanda daftar usaha;
- 9. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan dalam mengelola perijinan.
- (2) Tujuan disediakannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan;
- 2. Penandatanganan ijin;
- 3. Pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG PERIJINAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan kepada Kepala Badan dengan perincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 5

Penandatanganan ijin dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Walikota Tasikmalaya.

BAB VI

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan perijinan oleh Badan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan di bidang perijinan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jenis perijinan selain yang tersebut dalam lampiran Peraturan ini masih tetap dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 6 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. ENDANG SUHENDAR BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 242

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 Tahun 2009 TANGGAL : 5 Januari 2009

Jenis perijinan yang dilimpahkan penyelenggaraan pelayanannya kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu :

No.	Jenis Perijinan
1	Ijin Gangguan Untuk Usaha Heuleur/Penggilingan Gabah
2	Ijin Gangguan Untuk Usaha Penggilingan Tapioka
3	Ijin Gangguan Untuk Usaha Rumah Potong Hewan
4	Ijin Gangguan Untuk Usaha Rumah Potong Unggas
5	Ijin Gangguan Untuk Usaha TPA/TPU
6	Íjin Gangguan Untuk Usaha TPH
7	Ijin Gangguan Untuk Usaha Depot Obat
8	Ijin Gangguan Untuk Usaha Pasar Hewan
9	Ijin Gangguan Untuk Usaha Tempat Penyimpanan DOC
10	Ijin Gangguan Untuk Usaha Tempat Penyimpanan Pakan
11	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Unggas
12	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Kambing/Domba
13	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Babi
14	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Sapi Potong
15	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Sapi Perah
16	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Kerbau
17	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Kuda
18	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Kelinci
19	Ijin Gangguan Untuk Usaha Budi Daya Rusa
20	Ijin Gangguan Untuk Usaha Mesin Penggergajian Kayu
21	Ijin Gangguan Untuk Usaha Pabrik Tepung Aren
22	Ijin Gangguan Untuk Usaha Persutraan Alam
23	Ijin Gangguan Untuk Usaha Pengelolaan Perlebahan
24	Ijin Gangguan Untuk Usaha Pembibitan Tanaman Kehutanan dan
25	Perkebunan
25 26	Ijin Gangguan Untuk Usaha Pengelolaan Jamur Kayu Ijin Gangguan Untuk Usaha Rumah Sarang Walet/Sarang Kapinis
27	Ijin Usaha Pertambangan
28	Ijin Gangguan Bidang Industri Dan Perdagangan
29	Wajib Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan
30	Ijin Usaha Industri
31	Ijin Usaha Perdagangan
32	Ijin Usaha Pasar Modern
33	Ijin Usaha Pasar Berjenjang
34	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
35	Pembukaan Cabang Perwakilan Perusahaan
36	Tanda Daftar Gudang/Ruangan
37	Ijin Praktek Dokter (Spesialis, Umum, Gigi)
38	Ijin Praktek Konsultasi Gizi
39	Ijin Balai Pengobatan
40	Ijin Balai Pengobatan Khusus
41	Íjin Praktek Bidan
42	Íjin Rumah Bersalin
43	Ijin Rumah Sakit (Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dan Ijin Operasional
	Rumah Sakit)
44	Ijin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama/Utama,
	Laboratorium Kesehatan Masyarakat)

45	Ijin Shinse Akupuntur
46	Ijin Pengobatan Tradisional
47	ljin Apotik
48	Ijin Toko Obat
49	Ijin Tukang Gigi
50	Ijin Optikal
51	Ijin Salon Kecantikan
52	Ijin Rumah Sakit Khusus (Ijin Mendirikan)
53	Ijin Balai Khitan
54	Ijin Produksi Obat Tradisional
55	Ijin Praktek Fisioterapi
56	Ijin Klinik Rontgen
57	Ijin Praktek Perawat/Perawat Gigi/SIK
58	Ijin Pedagang Besar Farmasi Dan Alat Kesehatan
59	Ijin Chemicalling / Toko Bahan Kimia
60	Ijin Klinik Kosmetika / Skin Care
61	Ijin Produk Kosmetik Rumah Tangga (PKRT)
62	Ijin Klinik Rehabilitasi Medik/Klinik Fisioterapi
63	Ijin Biro/ Agen Perjalanan Wisata
64	Ijin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran
65	Ijin Jasa Impresariat
66	Ijin Jasa Informasi/Promosi Kepariwisataan
67	Ijin Daya Tarik Wisata Alam
68	Ijin Wisata Agro
69	Ijin Usaha Kawasan Kepariwisataan
70	Ijin Kebun Binatang Atau Taman Satwa
71	Ijin Hotel
72	Ijin Restoran
73	Ijin Rumah Makan
74	Íjin Usaha Jasa Boga/Catering
75	Ijin Angkutan Wisata
76	Ijin Wisata Tirta
77	Íjin Kolam/Gelanggang Renang
78	Ijin Bola Sodok/Bilyard
79	Íjin Gelanggang Olah Raga
80	Ijin Padang Golf
81	Ijin Gedung Serbaguna / Balai Pertemuan
82	Ijin Pusat Kebugaran / Fitness Center Di Luar Fasilitas Hotel
83	ljin Bioskop
84	Ijin Gelanggang Permainan Anak-Anak Dan Ketangkasan
85	Ijin Gedung Kesenian / Theatre
86	Ijin Sanggar Seni
87	Ijin Kolam Pemancingan
88	Fatwa Pengarahan Lokasi
89	Ijin Mendirikan Bangunan
90	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
91	liin Reklame
92	Ijin Usaha Angkutan
93	Ijin Trayek
94	Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
95	Ijin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
96	Ijin Bursa Kerja Khusus
97	Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
98	liin Pendirian Sekolah
99	Ijin Pendinan Sekolan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
23	ijii i enyelenyyaraan i usat Neylatan Delajai Wasyarakat (FNDW)

100	Ijin Penyelenggaraan Kursus
101	Ijin Penyelenggaaraan Pendidikan Anak Usia Dini
102	Ijin Pembukaan Trotoar
103	Ijin Penutupan Selokan
104	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggalian Kabel
105	Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah
106	Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah
107	Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
108	Ijin Pengambilan Mata Air
109	Heregistrasi Untuk Ijin Gangguan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT